



**PERATURAN LURAH SUMBEREJO
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA TERTIB PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN DUKUH PABREGAN
KALURAHAN SUMBEREJO
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

**KALURAHAN SUMBEREJO
KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2025**



**LURAH SUMBEREJO
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN LURAH SUMBEREJO
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN DUKUH PABREGAN
KALURAHAN SUMBEREJO KAPANEWON SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBEREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan staf, dalam rangka pengangkatan Dukuh Pabregan Kalurahan Sumberejo;
- b. bahwa berdasarkan SK Lurah Nomor 52/KPTS/2025 tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Dukuh Pabregan Kalurahan Sumberejo tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang tata tertib penjaringan dan penyaringan Dukuh Pabregan Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) Sebagaimana Telah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No.123) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Th 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No.157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong

- Kalurahan Dan Staf (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 11; Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 81);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pamong Kalurahan Dan Staf;
 9. Peraturan Kalurahan Sumberejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
 10. Peraturan Kalurahan Sumberejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 11. Peraturan Kalurahan Sumberejo Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
 12. Peraturan Lurah Sumberejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025;
 13. Keputusan Lurah Sumberejo Kapanewon Semin Nomor : 52/KPTS/2025 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Penjaringan dan Penyaringan atau Seleksi Calon Pamong Kalurahan Sumberejo Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
DUKUH PABREGAN KALURAHAN SUMBEREJO
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah Ini ang di maksud dengan;

1. Pamong kalurahan adalah sebutan perangkat desa di wilayah Kabupaten

Gunungkidul yang merupakan unsur staf membantu lurah dalam penyelenggaraan pemerintah kalurahan yang terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis dan unsur pelaksana kewilayahan.

2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.
3. Penjaringan dan penyaringan adalah seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan calon pamong kalurahan.
4. Lurah adalah sebutan kepala desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yakni pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Pemerintahan kalurahan adalah lurah dibantu oleh pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
6. Carik adalah sebutan sekretaris desa merupakan pemimpin sekretariat kalurahan.
7. Kepala urusan adalah pamong kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kalurahan yang membantu carik dalam bidang urusannya.
8. Pelaksana teknis adalah jagabaya, ulu-ulu, dan kamituwa yakni pamong kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu lurah sebagai pelaksana tugas operasional dalam bidang pemerintahan, kesejahteraan dan pelayanan.
9. Dukuh adalah unsur pembantu lurah sebagai satuan tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
10. Staf pamong kalurahan adalah unsur staf yang membantu melaksanakan tugas dan fungsi carik, kepala urusan, dan pelaksana teknis.
11. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat Perubahan APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan pemerintah kalurahan.
13. Keputusan Lurah adalah keputusan yang ditetapkan oleh lurah yang bersifat menetapkan.
14. Panitia penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Pabregan Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut panitia pelaksana adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Sumberejo yang bertugas melaksanakan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Dukuh Pabregan Kalurahan Sumberejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul.
15. Calon Dukuh Pabregan Kalurahan Sumberejo adalah warga yang telah mengajukan permohonan kepada Lurah Sumberejo melalui panitia pelaksana untuk mengikuti seleksi Dukuh Pabregan Kalurahan Sumberejo.
16. Website Kalurahan Sumberejo adalah website resmi Kalurahan Sumberejo dengan alamat : www.desasumberejo.gunungkidulkab.go.id
17. Hari adalah **hari kerja**.
18. Kapanewon adalah sebutan lain kecamatan di wilayah Kabupaten Gunungkidul.
19. Panewu adalah pemimpin kapanewon.
20. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
22. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II

JADWAL KEGIATAN

Pasal 2

Jadwal Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan calon Dukuh Pabregan Kalurahan Sumberejo tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan lurah ini.

BAB III
TATA TERTIB PENDAFTARAN DUKUH PABREGAN

Bagian Kesatu
Pencalonan

Pasal 3

- (1) Lurah melakukan proses penjaringan dan penyaringan calon Dukuh Pabregan Kalurahan Sumberejo setelah terjadi kekosongan Jabatan Dukuh Pabregan.
- (2) Hasil penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Pabregan Kalurahan Sumberejo setelah terjadi kekosongan Jabatan Dukuh Pabregan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon dukuh paling sedikit 2 (dua) orang.

Bagian Kedua
Panitia pelaksana

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Pabregan, Lurah membentuk Panitia Pelaksana dan Tim Penguji.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pamong Kalurahan, tokoh masyarakat Kalurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (3) Panitia pelaksana berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (4) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Susunan personalia Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang sebagai ketua merangkap anggota ;
 - b. 1 (satu) orang menjadi sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang sebagai anggota.
- (6) Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. menyusun jadwal kegiatan;
 - b. menyusun rancangan tata tertib penjaringan dan penyaringan atau

- seleksi Calon Dukuh Pabregan;
- c. melakukan penjaringan bakal calon(sosialisasi);
 - d. menerima berkas pendaftaran;
 - e. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 - f. membuat berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon;
 - g. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
 - h. mempersiapkan kebutuhan dalam penjaringan dan penyaringan calon; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggungjawab kepada Lurah.
- (8) Panitia Pelaksana wajib berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.

Pasal 5

- (1) Panitia Pelaksana diberhentikan apabila :
 - a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (6);
 - b. Mendaftar sebagai calon Dukuh Pabregan Kalurahan Sumberejo; atau
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Panitia Pelaksana diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Panitia Pelaksana sesuai dengan unsur yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga

Tim Penguji

Pasal 6

- (1) Tim Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Unsur Pamong Kalurahan Sumberejo;

- b. Tokoh masyarakat Kalurahan Sumberejo; dan
 - c. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Sumberejo.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang sebagai Ketua merangkap sebagai anggota;
 - b. 1 (satu) orang sebagai sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 7

- (1) Tim Penguji bertugas :
- a. menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;
 - b. mempersiapkan soal ujian;
 - c. menentukan kriteria penilaian;
 - d. menyelenggarakan ujian;
 - e. menetapkan hasil ujian;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan ujian;
 - g. menjaga kerahasiaan soal ujian;
 - h. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan ujian kepada Lurah
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penguji bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Tim Penguji dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban berlaku jujur, adil, transparan, tidak memihak, dan penuh tanggungjawab.

Pasal 8

- (1) Tim Penguji tidak mempunyai hubungan keluarga dengan calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suami, istri, ayah, ibu, anak, menantu kakak kandung/tiri/ipar dan/atau adik kandung/tiri/ipar.

Pasal 9

- (1) Tim Penguji diberhentikan apabila :

- a. Terbukti tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. Terbukti memiliki hubungan keluarga dengan peserta ujian; dan
 - c. Berhalangan tetap.
- (2) Dalam hal Tim Penguji diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mengganti Tim Penguji yang diberhentikan.
- (3) Pemberhentian dan penggantian Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat

Tata Tertib

Pasal 10

Tata Tertib Penjaringan dan penyaringan calon Dukuh Pabregan diatur dengan Peraturan Lurah ini.

Bagian Kelima

Penjaringan dan Penyaringan Calon Dukuh Pabregan

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Dukuh Pabregan melalui penjaringan dan penyaringan dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. berkelakuan baik;
 - g. belum pernah diberhentikan dari:
 1. jabatan Lurah;

2. jabatan Pamong Kalurahan; dan/atau
 3. jabatan negeri.
- h. bersedia dan bertempat tinggal di Dukuh Pabregan Kalurahan Sumberejo;
- i. memenuhi kelengkapan administrasi.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftar yang dapat diangkat menjadi Dukuh Pabregan adalah pendaftar yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian yang dilaksanakan oleh Tim Penguji.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pengangkatan Dukuh Pabregan, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), harus memenuhi persyaratan tambahan:
 - a. bersedia dan bertempat tinggal di padukuhan Pabregan; dan
 - b. mendapatkan dukungan dari penduduk padukuhan setempat paling sedikit sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan Surat Pernyataan pemberi dukungan dan dilampiri fotokopi KTP/identitas pemberi dukungan.
- (3) Penduduk padukuhan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal calon Dukuh.
- (4) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan syarat administrasi dan tidak berpengaruh terhadap penentuan hasil ujian.
- (5) Setelah bakal calon dukuh melampirkan bukti dukungan berupa surat pernyataan dan fotokopi ktp/identitas pemberi dukungan, panitia pelaksana melakukan verifikasi terhadap pemberi dukungan.

Pasal 13

- (1) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf i terdiri dari :
 - a. surat permohonan menjadi Dukuh Pabregan yang ditulis tangan dengan tinta hitam ditujukan kepada

Lurah, di atas kertas dengan bermaterai cukup (Rp. 10.000,-);

- b. surat pernyataan bermeterai cukup (Rp.10.000,-) yang berisi :
1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bersedia mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. belum pernah diberhentikan dari jabatan Lurah atau sebutan lain, Pamong Kalurahan atau sebutan lain; dan/atau jabatan negeri; dan
 4. Bersedia dan bertempat tinggal di padukuhan setempat;
- c. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali yang telah menggunakan format digital dan tanda tangan elektronik;
- e. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
- g. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian;
- h. daftar riwayat hidup;
- i. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 2 (dua) lembar;
- j. surat izin dari pimpinan Badan Permasyarakatan Kalurahan bagi anggota Badan Permasyarakatan Kalurahan.
- k. surat izin dari Lurah bagi Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri menjadi Pamong Kalurahan lainnya; dan

- l. surat izin dari Lurah bagi staf Pamong Kalurahan.
 - m. surat keterangan pengalaman bekerja dari Lurah bagi yang memiliki pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan;
 - n. Surat pernyataan dukungan dan fotokopi KTP/ identitas pendukung bagi bakal calon dukuh.
 - p. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Padukuhan setempat/Pabregan.
- (2) Dalam hal bakal calon Dukuh Pabregan tidak memiliki akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka dapat diganti dengan surat kenal lahir.
 - (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, meliputi :
 - a. Lurah;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - c. Pamong Kalurahan, dan
 - d. Staf Pamong Kalurahan.
 - (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu
 - a. 1 (satu) Eksemplar Asli; dan
 - b. 1 (satu) Eksemplar Focotopy.
 - (5) Dalam hal bakal calon Dukuh Pabregan tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka dapat diganti dengan melampirkan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari instansi dan pejabat yang berwenang yang dilegalisir.

Pasal 14

- (1) Panitia Pelaksana memberikan tanda terima berkas setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap kepada bakal calon Dukuh Pabregan yang telah mengajukan surat permohonan menjadi Dukuh Pabregan.
- (2) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yaitu :
 - a. 1 (satu) lembar untuk bakal calon Dukuh Pabregan; dan
 - b. 1 (satu) lembar untuk Panitia Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian keabsahan persyaratan administrasi bakal calon Dukuh Pabregan yang dituangkan dalam Berita Acara dan menyampaikannya kepada Lurah.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar Lurah menetapkan calon Dukuh Pabregan yang berhak mengikuti seleksi/ujian.
- (3) Calon Dukuh Pabregan yang berhak mengikuti seleksi / ujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah calon Dukuh Pabregan yang persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap dan sah.

Waktu Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penjaringan Calon Dukuh Pabregan, Panitia Pelaksana mengumumkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pengisian lowongan Dukuh Pabregan melalui pertemuan-pertemuan dan/atau menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat seperti papan pengumuman, Balai Kalurahan, Balai Padukuhan atau media informasi lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Pendaftaran calon Dukuh Pabregan dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam Hal Bakal Calon Dukuh Pabregan yang lolos Seleksi Administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (Tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditandatangani Berita Acara Hasil Penelitian Berkas Administrasi.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) calon Dukuh Pabregan yang mendaftar tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat

- laporan secara tertulis kepada Lurah.
- (6) Berdasarkan Laporan Tertulis dari Panitia Sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah menetapkan keputusan Lurah tentang pembatalan proses penjaringan dan Penyaringan.

Pasal 17

- (1) Waktu pendaftaran dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu pendaftaran ditutup ternyata calon Dukuh Pabregan yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari kerja sejak pendaftaran ditutup.

BAB IV

PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pelaksana melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Dukuh Pabregan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan dokumen yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Dukuh Pabregan ternyata ditemukan perbedaan usia maka yang digunakan dasar untuk menentukan usia calon adalah **akta kelahiran**.
- (4) Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Calon Dukuh Pabregan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Dukuh Pabregan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Lurah untuk digunakan sebagai dasar penetapan Calon Dukuh Pabregan yang berhak mengikuti seleksi/ujian dengan Keputusan Lurah.

- (7) Dalam hal Calon Dukuh Pabregan yang sudah dinyatakan lolos verifikasi kelengkapan administrasi, yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan apapun.
- (8) Dalam hal Calon Dukuh Pabregan yang sudah dinyatakan lolos verifikasi kelengkapan administrasi, dan yang bersangkutan berhalangan tetap maka proses seleksi tetap dilanjutkan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Dukuh Pabregan ternyata calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Dukuh Pabregan.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran calon Dukuh Pabregan.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Dukuh Pabregan yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pelaksana membuat laporan secara tertulis kepada Lurah.
- (4) Laporan Panitia Pelaksana kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri:
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon Dukuh Pabregan; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua Panitia Pelaksana dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia.
- (6) Lurah menerbitkan keputusan tentang penundaan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Pabregan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pelaksana.
- (7) Lurah melaksanakan proses ulang penjaringan dan penyaringan Calon Dukuh Pabregan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penundaan ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) Pamong yang belum habis masa jabatannya tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) Pamong yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Lurah mengangkat Pamong lain sebagai Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas.

BAB V

PELAKSANAAN UJIAN, KOREKSI HASIL UJIAN DAN PENETAPAN HASIL UJIAN SERTA PENGUMUMAN HASIL UJIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Ujian

Pasal 21

- (1) Tim Penguji menyiapkan soal ujian calon Dukuh Pabregan.
- (2) Materi soal ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ujian tulis; dan
 - b. ujian praktek.
- (3) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain praktek mengoperasikan komputer.
- (4) Pelaksanaan ujian tertulis dapat dilakukan melalui CBT (Computer Basic test)

Bagian kedua

Bobot Nilai ujian

Pasal 22

- (1) Penilaian Calon Dukuh Pabregan dilaksanakan berdasarkan penjumlahan nilai ujian tulis, nilai ujian praktek dan pengalaman bekerja di Pemerintah Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bobot nilai ujian tulis adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari nilai total; dan
 - b. bobot nilai ujian praktek adalah 45 % (empat puluh lima perseratus) dari nilai total.

- c. bobot nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan adalah 5% (lima perseratus) dari masa kerjanya.
- (2) Penjumlahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Nt = (50\% \times UT) + (45\% \times UP) + (5\% \times PK)$$

Keterangan :

Nt = Nilai total

UT = Nilai ujian tertulis

UP = Nilai ujian praktek

PK = Nilai pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan

- (3) Pengalaman bekerja di Pemerintahan Kalurahan dihitung berdasarkan masa kerja dengan satuan tahun.

Bagian Ketiga

Koreksi Hasil Ujian, dan Penetapan Hasil Ujian

Pasal 23

- (1) Tim Penguji mengoreksi hasil ujian dan melaporkan hasil ujian kepada Lurah dalam waktu 1(satu) hari dengan pelaksanaan ujian, secara berkelanjutan.
- (2) Dalam hal koreksi hasil ujian dan pelaporan hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari, maka dilanjutkan sampai dengan paling lama 2 (dua) hari.

Penetapan Hasil Ujian Dukuh Pabregan

Pasal 24

- (1) Calon Dukuh Pabregan yang dinyatakan lulus seleksi adalah 1 (satu) orang Calon Dukuh Pabregan yang mengikuti ujian dengan memperoleh nilai tertinggi di masing-masing posisi;
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon Dukuh Pabregan yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian ulang tertulis bagi yang memperoleh nilai tertinggi sama.
- (3) Ujian ulang dilaksanakan pada hari yang sama.
- (4) Hasil ujian tertulis dan ujian praktik dituangkan dalam Berita Acara hasil ujian.
- (5) Berita Acara ditandatangani oleh Tim Penguji.

- (6) Dalam hal dilaksanakannya ujian ulang bagi calon Dukuh Pabregan yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka hasil ujian ulang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penguji
- (7) Berita Acara hasil ujian dilaporkan kepada Lurah.

Bagian Keempat Pengumuman Hasil Ujian

Pasal 25

- (1) Pengumuman hasil ujian calon Dukuh Pabregan pada hari yang sama setelah menerima laporan hasil ujian dari tim penguji.
- (2) Pengumuman hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di papan pengumuman kantor Kalurahan serta dalam bentuk surat pengumuman untuk calon Dukuh Pabregan yang mengikuti ujian.

Pasal 26

Lurah menetapkan hasil ujian dengan Keputusan Lurah berdasarkan berita acara hasil ujian calon Dukuh Pabregan dari tim penguji.

BAB VI

MEKANISME KONSULTASI DAN REKOMENDASI PENGANGKATAN DUKUH PABREGAN

Pasal 27

- (1) Hasil Penjaringan dan Penyaringan Dukuh Pabregan dikonsultasikan pada Panewu.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Calon yang mengikuti seleksi beserta hasil ujian, dan dilampiri berkas lamaran Calon yang memperoleh nilai tertinggi.
- (3) Panewu memberikan tanggapan atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan rekomendasi berupa persetujuan atau penolakan terhadap Calon yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal calon Dukuh Pabregan yang memperoleh nilai tertinggi tidak terdapat persyaratan yang melanggar ketentuan, Panewu memberikan rekomendasi tertulis.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan rekomendasi persetujuan dari Panewu, Lurah membuat surat usulan pengangkatan Dukuh Pabregan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, Lurah menerbitkan Keputusan Lurah tentang pengangkatan Dukuh Pabregan;
- (3) Dalam hal Bupati memberikan penolakan, Lurah melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Dukuh Pabregan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Panewu memberikan rekomendasi berupa penolakan, maka Lurah menindaklanjuti dengan melaksanakan proses penjaringan dan penyaringan ulang;
- (2) Proses penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak penolakan disampaikan.

BAB VIII
BIAYA PENYELENGGARAAN, PENJARINGAN, PENYARINGAN ATAU SELEKSI
DAN PELANTIKAN CALON DUKUH PABREGAN

Pasal 30


Biaya penyelenggaraan penjaringan, penyaringan Dukuh Pabregan sampai dengan pelantikan Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di SUMBEREJO
Pada tanggal : 29 September 2025



Diundangkan di Sumberejo
Pada tanggal : 29 September 2025

CARIK,


WAHYU WIDAYAT

LAMPIRAN
 PERATURAN LURAH SUMBEREJO
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA TERTIB PENJARINGAN DAN
 PENYARINGAN CALON DUKUH
 PABREGAN KALURAHAN SUMBEREJO
 KAPANEWON SEMIN KABUPATEN
 GUNUNGGIDUL TAHUN 2025

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN		KETERANGAN
		JIKA TIDAK ADA PERPANJANGAN	JIKA ADA PERPANJANGAN (PENDAFTAR KURANG DARI 2)	
1	Pembentukan Panitia	25 September 2025		SK Panitia
2	Penyusunan Jadwal dan Tata Tertib Pengisian Pamong	26-29 September 2025		Jadwal dan Tata Tertib Pengisian Pamong
3	Penetapan Jadwal dan Tata Tertib Pengisian Pamong	30 September 2025		Peraturan Lurah
4	Sosialisasi dan Penjaringan Bakal Calon	1 - 9 Oktober 2025		
5	Pendaftaran Bakal Calon	10 - 20 Oktober 2025		
6	Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon		21/10 - 7/11 2025	Apabila jumlah pelamar kurang dari 2 orang
7	Penelitian Berkas dan Penetapan Bakal Calon	21 Oktober 2025	8/11/2025	
8	Perpanjangan Waktu Pendaftaran	22/10 - 30/10 2025	10/11 - 18/11 2025	Jika calon yang memenuhi syarat kurang dari 2
9	Pembekalan Bakal Calon	30 Oktober 2025	13 Nopember 2025	SK Bakal Calon Pamong Kalurahan
		6 Nopember 2025	21 Nopember 2025	Jika terjadi perpanjangan pendaftaran

10	Pembentukan Tim Penguji	3 Nopember 2025	17 Nopember 2025	SK Tim Penguji
		10 Nopember 2025	26 Nopember 2025	Jika terjadi perpanjangan pendaftaran
11	Pelaksanaan, Penyaringan dan Pengumuman Hasil Ujian	4 Nop 2025	18 Nopember 2025	
		11 Nop 2025	27 Nopember 2025	Jika terjadi perpanjangan pendaftaran
12	Konsultasi Hasil Penjaringan	5 Nop – 13 Nop 2025	19 Nop-27 Nop 2025	
		12 Nop – 20 Nop 2025	28 Nop – 8 Des 2025	Jika terjadi perpanjangan pendaftaran
13	Permohonan persetujuan Bupati	14 Nop – 5 Des 2025	28 Nop – 19 Des 2025	
		21 Nop – 15 Des 2025	9 Des – 29 Des 2025	Jika terjadi perpanjangan pendaftaran
14	Pelantikan Pamong Kalurahan	6 Desember 2025	22 Desember 2025	SK Pamong Kalurahan
		16 Des 2025	30/31 Des 2025	Jika terjadi perpanjangan pendaftaran

Sumberejo, 29 September 2025

Lurah Sumberejo,

